



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIATNO**
2. Tempat lahir : Sukasari (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PT. ADEI Divisi 2 KM 5 RT 002 RW 005 Desa  
Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten  
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sugiarno ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/VI/RES.0.0/2023/Reskrim tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Sugiarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Amrul Hadi Dalimuntha, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHD & REKAN yang beralamat di Jalan Paus Ujung Nomor 15B Lt 2 RT 003 RW 013 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Agustus 2023 di bawah register nomor 460/SKK/VIII/2023/PN Bls;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiatno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primair;
2. Menyatakan Terdakwa Sugiatno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan di-ancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama subsidair
3. Membebaskan Terdakwa Sugiatno dari dakwaan Pertama Primer dan Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Sugiatno secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Sugiatno selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
  - 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
  - 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;
  - 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
  - 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;(Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Ismadi Bin Sutikno Basori dkk);
7. Membebaskan Terdakwa Sugiatno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Sugiatno dari Dakwaan Primair dan Subsidair atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
  2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Sugiatno, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa SUGIATNO untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 27 September 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sugiatno Alias Sugik bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edi dan Parulian Simanjuntak (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada waktu lain dibulan Mei ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di PM 2000 B Div 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Sugiatno Alias Sugik pergi bersama Parulian Simanjuntak (DPO) menuju ke ancak Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 PT ADEI dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya ditempat tersebut, Parulian Simanjuntak (DPO) menunjukan pupuk di sembunyikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO) sebelumnya kepada Terdakwa yang diketahui Terdakwa bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT. ADEI. Tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), dan JAIT (DPO). Lalu setelah Parulian Simanjuntak (DPO) membuka terpal plastik penutup tumpukan pupuk tersebut, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), JAIT (DPO) dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk tersebut kedalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tersebut secara bersama-sama. Dan setelah pupuk tersebut selesai dimuat ke dalam bak mobil tersebut, kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) menutup bak mobil dengan terval sampai pupuk kondisinya tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), JAIT (DPO) pergi dengan membawa pupuk tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dan Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor keluar dari ancak kebun PT. Adei menuju kerumah Saksi Ranto Banjarnahor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), JAIT (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) pergi menuju ke Gudang bangunan Ruko yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai untuk membongkar dan menjual pupuk tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), JAIT (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) langsung membongkar dan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai atau karyawan tetap PT. ADEI sebagai Tukang panen buah kelapa sawit yang ditugaskan di KM 6 PT. ADEI Desa Kuala Penaso Kec.Pinggir Kab.Bengkalis. Tugas Terdakwa Memanen kebun KM 6 PT. ADEI, muat sawit, memuat berondolan kemobil angkutan PT. ADEI. Dan tanggung jawab Terdakwa bekerja sesuai dengan yang ditugaskan dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dan semua barang dari kebun PT.ADEI atau yang disediakan perusahaan tidak boleh dibawa bawa pulang atau disembunyikan atau dijual, semua barang harus sesuai peruntukannya termasuk pupuk NK yang disediakan PT.ADEI untuk perawatan pokok kelapa sawit atau kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebagai karyawan PT.ADEI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya, dan ketika Terdakwa ditugas untuk mengangkut tandan buah segar dari pasar pikul ketempat penampungan Terdakwa mendapatkan tambahan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, semua bonus tambahan tersebut akan dikumpulkan PT. ADEI dan diberikan ketika Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan pupuk milik PT. ADEI tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Simanjuntak (DPO). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edi dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edi dan Parulian Simanjuntak (DPO) tidak ada izin dari PT. ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT. ADEI tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sugiatno Alias Sugik tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sugiatno Alias Sugik bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edi dan Parulian Simanjuntak (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau pada waktu lain dibulan Mei ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di PM 2000 B Div 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Sugiatno Alias Sugik pergi bersama Parulian Simanjuntak (DPO) menuju ke ancak Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 PT ADEI dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya ditempat tersebut, Parulian Simanjuntak (DPO) menunjukan pupuk di sembunyikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO) sebelumnya kepada Terdakwa yang diketahui Terdakwa bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT. ADEI. Tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), dan Jait

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Lalu setelah Parulian Simanjuntak (DPO) membuka terpal plastik penutup tumpukan pupuk tersebut, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk tersebut kedalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tersebut secara bersama-sama. Dan setelah pupuk tersebut selesai dimuat ke dalam bak mobil tersebut, kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) menutup bak mobil dengan terval sampai pupuk kondisinya tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) pergi dengan membawa pupuk tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dan Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor keluar dari ancak kebun PT. Adei menuju kerumah Saksi Ranto Banjarnahor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) pergi menuju ke Gudang bangunan Ruko yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai untuk membongkar dan menjual pupuk tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) langsung membongkar dan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan pupuk milik PT. ADEI tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edl dan Parulian Simanjuntak (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ratama Ramadani, Ismadi Bin Sutikno Basori, Dedi Jumpa Edi dan Parulian Simanjuntak (DPO) tidak ada izin dari PT. ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT. ADEI tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sugiatno Alias Sugik tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sugiatno Alias Sugik bersama-sama dengan Henderi Susanto, Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Parulian Simanjuntak (DPO), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO) dan Jait (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Mei ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal atau ancak kebun kelapa sawit PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Sugiatno Alias Sugik pergi bersama Parulian Simanjuntak (DPO) menuju ke ancak Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 PT ADEI dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya ditempat tersebut, Parulian Simanjuntak (DPO) menunjukan pupuk di sembunyikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO) sebelumnya kepada Terdakwa yang diketahui Terdakwa bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT. ADEI. Tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), dan Jait (DPO). Lalu setelah Parulian Simanjuntak (DPO) membuka terpal plastik penutup tumpukan pupuk tersebut, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk tersebut kedalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tersebut secara bersama-sama. Dan setelah pupuk tersebut selesai dimuat ke dalam bak mobil tersebut, kemudian Parulian Simanjuntak (DPO) menutup bak mobil dengan terval sampai pupuk kondisinya tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) pergi dengan membawa pupuk tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Simanjuntak (DPO) dengan mengendarai sepeda motor keluar dari ancak kebun PT. Adei menuju kerumah Saksi Ranto Banjarnahor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) pergi menuju ke Gudang bangunan Ruko yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai untuk membongkar dan menjual pupuk tersebut. Sesampainya di gudang tersebut Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO), Jait (DPO) dan Parulian Simanjuntak (DPO) langsung membongkar dan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan pupuk milik PT. ADEI tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Parulian Simanjuntak (DPO). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Henderi Susanto, Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Parulian Simanjuntak (DPO), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO) dan Jait (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. ADEI mengalami kerugian sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Henderi Susanto, Ranto Banjarnahor (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Parulian Simanjuntak (DPO), Heri Alias Erik Simanjuntak (DPO) dan Jait (DPO) tidak ada izin dari PT. ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT. ADEI tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sugiatno Alias Sugik tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAHMI ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ADEI PM 2000B mengalami kehilangan pupuk pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Sdr Rudi Hartono bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yaitu Saksi Henderi Susanto yang sedang mengangkut sepuluh tandan buah kelapa sawit tanpa ijin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui ada penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa rekannya;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan handphone milik Saksi Henderi Susanto dan ditemukan ada percakapan antara Saksi Henderi Susanto dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dan Saksi Henderi Susanto diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menerima laporan dari karyawan bahwa ada karyawan pemupukan yang bermain pupuk di areal PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. Adei Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir. Saksi pun menemui salah satu karyawan pemupukan yaitu Saksi Ameria Lawolo dan menanyakan mengenai pengaplikasian pemupukan pada tanggal 17 Mei 2023 di areal Saksi apakah habis terpupuk. Saksi Ameria Lawolo mengatakan saat dirinya pulang, dirinya ada meninggalkan 50 (lima puluh) sak/karung pupuk dan meminta tolong kepada Saksi Dedi Jumba, Saksi Ismadi dan Saksi Ratama Ramadani yang saat itu juga melakukan pemupukan di areal lain untuk membantu memupuk di areal Saksi Ameria Lawolo dengan mesin verion yang mereka gunakan dan akan diberikan upah 4 (empat) bungkus rokok;
- Bahwa total pupuk yang diambil yaitu 50 (lima puluh) sak/karung dan jenis pupuk yang diambil adalah pupuk merk NK (Nitrogen Kalium);
- Bahwa pada hari pemupukan tersebut, tidak ada dilakukan pengecekan oleh staff pupuk terkait pendistribusian pupuk yang sudah dikeluarkan dikarenakan sedang turun hujan;
- Bahwa untuk mendistribusikan pupuk ke areal-areal kebun diawali dengan kerani kantor membuat bon permintaan pupuk ke gudang yang sudah ditandatangani Manager dan Senior Manager, lalu bon diserahkan kepada pihak Gudang. Selanjutnya pihak gudang mengeluarkan pupuk ke operator traktor dengan bukti surat pengeluaran barang gudang. Operator Traktor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membawa pupuk tersebut ke areal ancak atau lapangan sesuai nota bon lalu di lapangan, pupuk diserahkan kepada mandor pupuk dan mandor pupuk bertugas membaginya ke pekerja bagian pemupukan untuk diaplikasikan ke tanaman kepala sawit;

- Bahwa apabila turun hujan, maka pupuk yang belum dipaliskasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar);
- Bahwa pemupukan hanya dapat dilakukan oleh karyawan pupuk;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Parulian Simanjuntak merupakan Karyawan Staff Km 5 PT Adei, Terdakwa merupakan karyawan panen, Saksi Dedi Jumpa Edi merupakan mandor dan Saksi Ismadi Bin Sutikno serta Saksi Ratama Ramadani merupakan karyawan pupuk di PT ADEI;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pupuk keluar dari areal tersebut ataupun menjual pupuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pekerjaan Terdakwa di tanggal 17 Mei 2023 tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT ADEI mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. SAIURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengambilan kelapa sawit dan pupuk milik PT ADEI PM 2000B pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT ADEI Dvisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah bekerja sejak akhir tahun 2021 sebagai karyawan panen, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor pupuk, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai anggota

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan, sementara Saksi tidak mengenal Saksi Henderi Susanto dan Saksi Ranto Banjarnahor;

- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Saksi Henderi Susanto yang melakukan pencurian buah kelapa sawit dan Saksi Henderi Susanto dibawa ke Polsek Pinggir. Ketika di Polsek Pinggir, Saksi meminta handphone Saksi Henderi Susanto dengan tujuan untuk menghubungi keluarganya namun di aplikasi whatshaap, Saksi menemukan percakapan antara Saksi Henderi Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pupuk yang diambil dari Ancak PT. Adei. Selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga diketahui adanya keterlibatan Terdakwa, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani, dan Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa Saksi Henderi Susanto bertugas mencari mobil untuk mengangkut pupuk dan mobil tersebut adalah milik Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa jumlah pupuk yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani, Saksi Henderi Susanto dan Saksi Ranto Banjarnahor adalah sebanyak 50 (lima puluh) sak karung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Henderi Susanto, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.25 WIB, dirinya dihubungi melalui chat whatsapp oleh Heri Simanjuntak (DPO) untuk mencari 1 (satu) unit pick up untuk mengangkut pupuk merk NK milik PT ADEI yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) bersama dengan Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani di Divisi 17 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Henderi Susanto menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor dengan mengatakan bahwa ada job untuk mengangkut pupuk merk NK untuk diuji lab dengan ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ranto Banjarnahor menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Saksi Henderi Susanto bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Ranto Banjarnahor di PLTG, Desa Balai Pungut dan sekitar pukul 00.00 WIB dan berangkat menuju Divisi 17 KM 5 PT ADEI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BM 9604 DH. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Henderi Susanto dan Saksi Ranto Banjarnahor sampai di Divisi 17 KM 5 PT ADEI dan di lokasi tersebut sudah ada Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Terdakwa, Sdr Jait (DPO), Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Situmeang (DPO) dan pupuk merk NK yang akan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut tersebut disembunyikan dibawah terpal plastik dan pelepah daun kelapa sawit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Henderi Susanto, Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Jait (DPO) dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) memindahkan pupuk merk NK tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa Saksi Ranto Banjarnahor tersebut;
  - Bahwa setelah pupuk selesai dimuat, Saksi Henderi Susanto dan Saksi Ranto Banjarnahor membawa pupuk tersebut menuju rumah Saksi Ranto Banjarnahor untuk menunggu tempat penjualan pupuk merk NK buka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pendistribusian pupuk ke areal kebun, kerani kantor membuat bon permintaan pupuk ke gudang yang sudah ditandatangani Manager dan Senior Manager. Selanjutnya bon diserahkan kepada pihak gudang dan atas dasar itu pihak gudang mengeluarkan pupuk ke Operator Traktor dengan bukti surat pengeluaran barang gudang. Operator Traktor membawa pupuk tersebut ke areal ancak atau lapangan sesuai nota bon dan diserahkan kepada mandor pupuk. Mandor pupuk bertugas untuk membagi pupuk ke pekerja bagian pemupukan untuk diaplikasikan ke tanaman kepala sawit;
  - Bahwa pada hari itu pupuk yang keluar sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) sak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diaplikasikan untuk tanaman sawit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Henderi Susanto mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui upah atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa dan rekannya yang lain ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil atau menjual pupuk PT ADEI tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. AMERIA LAWOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ada mendengar informasi dari Saksi Muhammad Fahmi Ali, Asisten Manager bahwa ada pupuk milik PT ADEI yang diperintahkan kepada Saksi dan tim pemupuk untuk dipupukkan di PM 2000 B Div 19 Km 5 PT

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEI Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis namun diambil;

- Bahwa pupuk yang diambil tersebut adalah jenis NK adalah sejumlah 50 (lima puluh) karung dengan berat 50kg (lima puluh kilogram) per karung;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi yang berada di PM 2000 B Divisi 19 Km 5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, hendak melakukan pemupukan di areal dengan sisa sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK bersama Sdr Maria, Sdr Marlina, Sdr Nurainun dan Sdr Fazar. Kemudian, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani yang merupakan karyawan pemupuk dari tim yang berbeda menawarkan kepada Saksi dan tim untuk membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut, dan hanya meminta rokok gudang garam sebanyak 4 (empat) bungkus sebagai upahnya. Oleh karena Saksi merasa terbantu dan maka Saksi pun menyetujuinya;
  - Bahwa saat itu atasan Saksi yaitu Saksi Dedi Jumpa Edi, mandor pupuk juga mengetahui dan menyetujui hal tersebut, dan Saksi beserta tim pun langsung pulang;
  - Bahwa total pupuk yang seharusnya tim Saksi terima untuk di pupuk ke areal tersebut adalah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) karung yang dilakukan dengan cara manual dan dengan menggunakan mesin (verion). Dari 190 (seratus sembilan puluh) karung tersebut sebagian sudah diaplikasikan dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) karung dibantu untuk diaplikasikan oleh Saksi Ismadi Bin Sutikno, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Dedi Jumpa Edi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa ada membawa pupuk PT ADEI tersebut keluar areal perkebunan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. DEDI JUMPA EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
  - Bahwa Saksi merupakan pegawai atau karyawan tetap PT ADEI yang bertugas sebagai mandor perawatan. Tugas Saksi adalah mengawasi karyawan pemupukan dan membantu memindahkan pupuk dari gandengan besar ke gandengan kecil, dan juga mengawasi karyawan bagian perawatan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun KM 5 PT ADEI yang ditugaskan mencabut anak kayu dan anak sawit yang tumbuh liar dikebun, mengawasi karyawan yang memuat sawit, mengawasi karyawan yang memuat berondolan ke mobil angkutan PT ADEI, mengawasi karyawan memupuk atau mengaplikasikan pupuk yang disediakan perusahaan ke pokok kelapa sawit KM 5;

- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai mandor adalah mengawasi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan memastikan semua barang dari kebun PT ADEI atau yang disediakan perusahaan tidak boleh dibawa pulang atau disembunyikan atau dijual oleh karyawan termasuk Mandor. Semua barang harus sesuai peruntukannya termasuk pupuk NK yang disediakan PT ADEI untuk perawatan pokok kelapa sawit atau kebun sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi diminta oleh Saksi Ameria Lawolo untuk membantu memupukkan sisa 50 (lima puluh) karung pupuk yang harus diaplikasikan oleh timnya;
- Bahwa Saksi pun meminta Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk mengapikasi pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, di PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno ada memindahkan pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dikarenakan pada saat itu dalam kondisi hujan. Namun Saksi tidak berniat untuk menggelapkan pupuk tersebut;
- Bahwa pengaplikasian pupuk merupakan tanggung jawab Saksi sebagai mandor, namun saat itu Saksi mengajak Sdr Sugeng untuk berteduh di rumah hujan karena saat itu sedang hujan;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan, apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan maka pupuk harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang dan tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebanyak empat kali;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi di BAP poin 12, namun Saksi mencabut keterangan tersebut dengan alasan Saksi menerima perlakuan kekerasan pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Sdr Parulian Simanjuntak lah yang meminta Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk memindahkan pupuk tersebut namun Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno tidak ada melaporkan pemindahan pupuk itu kepada Saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berteduh, Saksi benar menyetujui membantu Saksi Ameria Lawolo dan Saksi juga mengatakan kepada Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno untuk menyelesaikan pemupukan di blok mereka terlebih dahulu lalu dilanjutkan ke blok Saksi Ameria Lawolo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. ISMADI BIN SUTIKNO BASORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan penggelapan pupuk milik PT ADEI namun terkait dengan pupuk tersebut, Saksi hanya diperintahkan oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
  - Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi mengetahui dan menyetujui Saksi dan Saksi Ratama Ramadani membantu memupukkan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Ameria Lawolo;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor, Saksi dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk sedang melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa saat itu, Saksi mengobrol dengan Sdr Nur dan Saksi Ameria Lawolo. Sdr Nur pun meminta Saksi untuk membantu pemupukan. Kemudian Saksi memberitahunya kepada Saksi Dedi Jumpa Edi;
  - Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi menyetujui Saksi dan Saksi Ratama Ramadani untuk membantu pemupukan di areal Saksi Ameria Lawolo;
  - Bahwa karena hujan lebat, pemupukan tidak dapat dilakukan;
  - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Ratama Ramadani memindahkan pupuk tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan meletakkannya di pohon kelapa sawit, yang berjarak kurang lebih 800m dari tempat tersebut karena tempatnya lebih tinggi;
  - Bahwa Sdr Parulian Hutabarat lah yang meminta Saksi dan Saksi Ratama Ramadani untuk memindahkan pupuk tersebut;
  - Bahwa pengaplikasian pupuk tersebut adalah tanggung jawab Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP perusahaan apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan, maka pupuk harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang dan tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;
- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa telah didengarkan keterangan Saksi pada BAP poin 26, dan Saksi menyatakan keterangan tersebut tidak benar dan hendak mencabutnya karena saat itu Saksi menerima kekerasan dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 6. RATAMA RAMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
  - Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno dimintai tolong oleh Saksi Ameria Lawolo untuk memupukkan sisa 50 (lima puluh) karung pupuk di areal kerjanya dan Saksi pun setuju dengan upah rokok;
  - Bahwa Saksi akan memupuk dengan menggunakan jonder/mesin dan hal tersebut diketahui pula oleh Saksi Dedi Jumpa Edi;
  - Bahwa oleh karena hujan lebat, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno belum bisa melakukan pemupukan. Tiba-tiba Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) datang dan meminta menurunkan pupuk karena takur kena air. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Ismadi Bin Sutikno memindahkan pupuk tersebut dari PM 2000 B Div 19 KM 5 PT.ADEI Desa Kuala Penaso Kec.Pinggir Kab.Bengkalis ke Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 dan meletakkannya di bawah pohon kelapa sawit kemudian menutupnya dengan terpal dan pelepah sawit;
  - Bahwa setelah itu Saksi pun pulang dan Saksi tidak lagi menerima perintah untuk memupuk ataupun untuk memindahkan kembali 50 (lima puluh) karung pupuk tersebut;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas pengaplikasian pupuk adalah Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor;
  - Bahwa sesuai SOP perusahaan apabila pupuk tidak di aplikasikan di lapangan maka harus diberitahukan kepada perusahaan dan dikembalikan ke gudang atau tidak boleh disimpan sendiri oleh karyawan;
  - Bahwa dibacakan keterangan Saksi pada poin 17 BAP Saksi dan Saksi tidak membenarkannya serta berkendak mencabut keterangan tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut karena menerima kekerasan saat pemeriksaan di tahap penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 7. HENDERI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Ranto Banjarnahor, Sdr Heri Simanjuntak (DPO), Sdr Jait (DPO) dan Sdr Situmeang (DPO) ada mengambil pupuk milik PT ADEI tepatnya di Divisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pupuk yang diambil adalah pupuk merk NK jenis urea sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) sak/karung goni plastik dengan berat sekitar 50 kg (lima puluh kilogram) per karung;
  - Bahwa awalnya, Sdr Heri Simanjuntak dan Sdr Parulian Simanjuntak menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mempersiapkan mobil untuk mengangkut pupuk, sehingga Saksi pun menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk itu;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi menjemput pupuk tersebut dari dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT ADEI Divisi 17 Kebun Mandau 5, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa yang membawa pupuk tersebut kesana adalah Terdakwa dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
  - Bahwa Saksi mengambil pupuk NK milik PT ADEI tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604DH milik Saksi Ranto Banjarnahor;
  - Bahwa saat diambil, pupuk tersebut sudah dipindahkan dan disembunyikan di Divisi 17 KM 5 PT ADEI tepatnya dibawah terpal dilapisi pelepah sawit oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO);
  - Bahwa yang memuat pupuk ke dalam mobil pick up adalah Saksi bersama Sdr Parulian Simanjuntak, Terdakwa, Sdr Jait, Sdr Heri Simanjuntak;
  - Bahwa mobil pick up tersebut dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor;
  - Bahwa pada saat Saksi menjemput pupuk tersebut, disana sudah ada Terdakwa dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) sementara Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani tidak ada;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi mengantarkan pupuk tersebut ke Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan dibongkar dirumah Saksi;
  - Bahwa atas perbuatan Saksi, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi dan rekan tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT ADEI tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
8. RANTO BANJARNHOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Baru Gg Buntu Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi ada mengangkut 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea dari dalam areal atau ancak kebun kelapa sawit PT.Adei Divisi 17 Kebun Mandau 5 Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Henderi Susanto yang mengatakan ada pupuk yang hendak diangkut untuk di tes lab dan Saksi menyetujuinya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Henderi Susanto berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH dan disana Saksi bertemu Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Sdr Heri Simanjuntak bersama 2 (dua) orang temannya dan kami pun bergerak ke arah ancak tempat pupuk;
  - Bahwa saat tiba diancak tersebut, Saksi melihat Sdr Heri Simanjutak (DPO), Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), dan 3 (tiga) orang lainnya menunggu dan Saksi melihat ada tumpukan pupuk yang ditutupi terpal dan pelepah sawit;
  - Bahwa Saksi pun memundurkan mobil dan mengarahkan ke dekat posisi tumpukan pupuk, lalu pupuk dimuat oleh Saksi Hendri Susanto, Sdr Heri Simanjuntak, Terdakwa, Sdr Jait, Sdr Situmeang ke dalam mobil, sementara Saksi standby di dalam mobil;
  - Bahwa setelah selesai dimuat, Sdr Parulian Simanjuntak menutup bak mobil dengan terPal sampai pupuk tidak terlihat dari luar, dan Saksi bersama

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hendri Susanto membawa pupuk tersebut keluar dari ancak kebun PT. Adei;

- Bahwa oleh karena gudang pembongkaran pupuk masih tutup, Saksi diminta membawa pupuk ke rumah Saksi Henderi Susanto;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi berangkat ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai, dan Saksi melihat Sdr Parulian Simanjuntak menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Henderi Susanto;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat menanyakan asal usul pupuk tersebut dan Sdr Parulian Simanjuntak mengatakan pupuk tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa saat menjemput pupuk, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari PT. ADEI untuk mengambil, membawa dan menjual pupuk milik PT. ADEI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. ENALDI SILALAH, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Jumpa Edi pada tahap penyidikan;
  - Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak satu kali pada tanggal 8 Juni 2023 dan terhadap Saksi Dedi Jumpa Edi sebanyak dua kali pada tanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juli 2023;
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan berhadapan-hadapan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa serta Saksi Dedi Jumpa Edi diberikan kesempatan untuk menjawab dan jawaban tersebut dimasukkan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi ada meminta kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Jumpa Edi untuk membaca dan melakukan paraf terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan penekanan serta paksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Jumpa Edi dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan diambil dari jawaban Terdakwa dan Saksi Dedi Jumpa Edi sendiri, bukan dari keterangan Saksi Ismadi Bin Sutikno;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan saat pemeriksaan Terdakwa mengalami pemukulan;
  - Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. SUMBER HORAS MINGGU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi bin Sutikno Basori ditahap penyidikan, masing-masing sebanyak dua kali;
  - Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaa, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi bin Sutikno Basori menjawab langsung pertanyaan yang dipeertanyakan oleh Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi meminta Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi bin Sutikno Basori untuk membaca dan melakukan paraf pada BAP hasil pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan penekanan serta paksaan terhadap Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi bin Sutikno Basori dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik namun ada beberapa keterangan yang tidak benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengantar pupuk di Jalan Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis untuk dijual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai motor dengan membonceng Sdr Parulian Simanjuntak sementara Saksi Ranto Banjarnahor dan Saksi Hendri Susanto mengangkut dan membawa pupuk dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa pupuk tersebut dibawa ke rumah yang terletak di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya, Terdakwa bersama Sdr Parulian Simanjuntak, Saksi Hendri Susanto, Saksi Ranto Banjarnahor, Sdr Jait dan Sdr Heri Simanjuntak, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani membongkar pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang dibawa adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung goni plastik, dengan berat sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) per karung milik PT ADEI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ADEI sebagai karyawan panen dan sepengetahuan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pupuk adalah Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ranto Banjarnahor. Namun Sdr Parulian Simanjuntak meminta Terdakwa untuk membawa pupuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya disuruh mencari sapi oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan pada saat berada di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa melihat 50 (lima puluh) karung pupuk milik PT ADEI, dan Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Parulian Simanjuntak untuk mengangkut pupuk tersebut ke mobil Saksi Ranto Banjarnahor;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah dari Sdr Parulian Simanjuntak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT ADEI Plantation & Industry Kebun Mandau dengan Koalisi PUK SPPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTP Serikat Buruh Riau Independen PUK Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tahun 2021-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Kesepakatan Perubahan Pasal PKB 2021-2023 tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Berita Acara/Notulen Perundingan ke-7 PKB 2021-2023 tanggal 29 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Peta Lokasi Kebun Mandau Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Peta Lokasi Kebun Mandau 5, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
2. 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
3. 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;
4. 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
5. 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
7. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
8. 1 (satu) unit alat berat John Deere;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ADEI sebagai karyawan panen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sairrohman dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Saksi Henderi Susanto yang tertangkap tangan mengambil sepuluh tandan buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tanpa ijin;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan handphone milik Saksi Henderi Susanto, ditemukan percakapan antara Saksi Henderi Susanto dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dimana Saksi Henderi Susanto diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Jumba Edi sebagai mandor, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian, Saksi Ameria Lawolo yang saat itu juga melakukan pemupukan di areal lain masih memiliki pupuk yang belum diaplikasikan sejumlah 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani menawarkan kepada Saksi Ameria Lawolo untuk membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut dengan menggunakan jonder, dan hanya meminta rokok gudang garam sebanyak 4 (empat) bungkus sebagai upahnya dan disetujui oleh Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa Saksi Dedi Jumpa Edi, yang merupakan mandor pupuk juga mengetahui dan menyetujui hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun di PM 2000 B Divisi 19 KM 5 PT. ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sehingga Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perusahaan, apabila turun hujan, maka pupuk yang belum diaplikasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar). Namun pada tanggal 17 Mei 2023 itu, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;
- Bahwa kemudian Sdr Parulian Simanjuntak meminta Saksi Henderi Susanto untuk mencari mobil untuk mengangkut pupuk. Sehingga, Saksi Henderi Susanto menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk membawa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH miliknya untuk membantu pengangkutan itu;
- Bahwa Saksi Ranto Banjarnahor dan Saksi Henderi Susanto berangkat ke simpang PKS PT. Adei dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH dan disana Saksi bertemu Sdr Parulian Simanjuntak (DPO), Sdr Heri Simanjuntak bersama 2 (dua) orang temannya dan bergerak ke arah ancak tempat pupuk;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa yang sedang mencari sapi di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, melihat 50 (lima puluh) karung pupuk milik PT ADEI, dan Sdr Parulian Simanjuntak yang ada disana memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut ke mobil Saksi Ranto Banjarnahor, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Henderi Susanto, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak memasukkan pupuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut dibawa ke rumah Saksi Henderi Susanto dan dibongkar disana;
- Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi Ranto Banjarnahor mengangkut kembali 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai;
- Bahwa saat menjemput pupuk, ada Terdakwa, Saksi Dedi Jumpa Edi, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani;
- Bahwa kemudian Sdr Parulian Simanjuntak menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut dan Sdr Parulian Simanjuntak memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidaritas dengan dakwaan utama berbentuk alternatif. Oleh karena dakwaan utama berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Sugiatno dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan bersifat alternatif, sehingga apabila memenuhi salah satu dianggap perbuatan ini telah terpenuhi. Bahwa melihat fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan merupakan elemen penting dalam pasal ini. Pelaku tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi cukup apabila patut dicurigai bahwa barang itu barang gelap. Biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi di suatu tempat yang mencurigakan. Bahwa barang hasil kejahatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu barang yang didapat dari kejahatan misalnya hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sairrohman dan Sdr Rudi Hartono mengamankan Saksi Henderi Susanto yang tertangkap tangan mengambil sepuluh tandan buah kelapa sawit di areal PT ADEI Blok PM 16A Divisi 12 Km 4 Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tanpa ijin. Hal mana saat dilakukan pengecekan handphone milik Saksi Henderi Susanto, ditemukan percakapan antara Saksi Henderi Susanto dan Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) mengenai pengambilan pupuk PT ADEI dimana Saksi Henderi Susanto diminta untuk mencari mobil oleh Sdr Parulian Simanjuntak (DPO) untuk mengangkut pupuk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan diketahui pada hari sebelumnya, yaitu Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Dedi Jumpa Edi sebagai mandor, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani sebagai karyawan pupuk melakukan pemupukan di blok PM 2000 B Div 19 KM5 PT ADEI Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, karena melihat 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK yang belum diaplikasikan oleh Saksi Ameria Lawolo, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani menawarkan untuk membantu melakukan pemupukan 50 (lima puluh) karung pupuk NK tersebut dengan menggunakan jonder, dan hanya meminta rokok gudang garam sebanyak 4 (empat) bungkus sebagai upahnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui oleh Saksi Ameria Lawolo. Hal ini juga diketahui dan setuju oleh Saksi Dedi Jumpa Edi;

Menimbang, bahwa namun sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun, sehingga Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno tidak bisa melakukan pemupukan lalu atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak, memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit. Hal mana seharusnya apabila pemupukan tidak bisa dilakukan karena cuaca, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar), namun pada hari itu, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Sdr Parulian Simanjuntak meminta Saksi Henderi Susanto untuk mencari mobil untuk mengangkut pupuk yang diletakkan di Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 tersebut. Sehingga, Saksi Henderi Susanto menghubungi Saksi Ranto Banjarnahor untuk membawa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH miliknya untuk membantu pengangkutan itu, lalu bersama menuju arah ancak tempat pupuk;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa yang sedang mencari sapi di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, melihat 50 (lima puluh) karung pupuk milik PT ADEI, dan Sdr Parulian Simanjuntak yang ada disana memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut ke mobil Saksi Ranto Banjarnahor, dan Terdakwa menyetujuinya. Sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Henderi Susanto, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak memasukkan pupuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH yang dibawa oleh Saksi Ranto Banjarnahor tersebut. Selanjutnya, pupuk tersebut dibawa ke rumah Saksi Henderi Susanto dan dibongkar disana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Saksi Ranto Banjarnahor mengangkut kembali 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut ke gudang bangunan ruko yang terletak di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru Desa Semunai untuk dijual. Setelah Sdr Parulian Simanjuntak menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut dan Sdr Parulian Simanjuntak memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak perlu mengetahui asal usul barang berupa pupuk tersebut dari kejahatan apa. Namun Terdakwa sepatutnya sudah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menduga-duga barang tersebut barang gelap atau diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari areal perkebunan PT ADEI dan bukannya dibawa ke Gudang melainkan dibawa ke rumah Saksi Henderi Susanto. Selanjutnya, keesokan harinya, pupuk tersebut justru dibawa ke sebuah ruko di Jalan Lintas Duri-Pekanbari dan setelahnya Terdakwa mendapatkan upah untuk itu, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut. Hal mana akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “menarik keuntungan, dan menyimpan sesuatu barang, yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi Ismadi Bin Sutikno dan Saksi Ratama Ramadani yang seharusnya mengaplikasikan sejumlah 50 (lima puluh) karung pupuk merk NK di areal pekerjaan Saksi Ameria Lawolo atas persetujuan Saksi Dedi Jumpa Edi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mandor, tidak jadi melakukan pemupukan karena hujan. Selanjutnya atas perintah Sdr; Parulian Simanjuntak, Saksi Ratama Ramadani dan Saksi Ismadi Bin Sutikno memindahkan 50 (lima puluh) karung pupuk yang seharusnya dipupukkan tersebut ke PT. Adei Divisi 17 PE 10 T 1 KM 5 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan diletakan di pohon kelapa sawit dan ditutup dengan terpal dan pelepah sawit. Sementara berdasarkan ketentuan dalam perusahaan, apabila turun hujan, maka pupuk yang belum diaplikasikan ditutup terlebih dahulu dan setelah reda, pemupukan dilanjutkan. Namun apabila hujan dirasa tidak berhenti, maka pupuk harus dibawa kembali oleh operator TRB (Tractor Roda Besar). Tetapi pada hari itu, tidak ada laporan pengembalian pupuk dari areal yang dikerjakan oleh Saksi Dedi Jumpa Edi atau Saksi Ameria Lawolo;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa yang sedang mencari sapi di Divisi 17 KM 5 PT ADEI, Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dipanggil oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan diminta untuk memasukkan 50 (lima puluh) karung pupuk tersebut ke 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH milik Saksi Ranto Banjarnahor, bersama dengan Saksi Henderi Susanto, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak. Hal mana terhadap pupuk tersebut dibongkar dan disimpan di rumah Saksi Henderi Susanto. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut dijual oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan Sdr Parulian Simanjuntak memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal mana Terdakwa tidak ada izin dari PT ADEI untuk mengambil, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan pupuk milik PT ADEI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan hal itu, Terdakwa bertugas melakukan pengangkutan dengan memasukkannya ke dalam mobil pick up untuk dibawa dan disimpan di rumah Saksi Henderi Susanto sampai dengan keesokan harinya dijual di Jalan Lintas Duri – Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur "yang turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan panen tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan terkait pupuk, namun atas perintah Sdr Parulian Simanjuntak, Terdakwa setuju untuk mengangkut pupuk dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih plat nomor BM 9604 DH milik Saksi Ranto Banjarnahor, bersama dengan Saksi Henderi Susanto, Sdr Parulian Simanjuntak, Sdr Jait, dan Sdr Heri Simanjuntak. Selanjutnya terhadap pupuk tersebut dibongkar dan disimpan di rumah Saksi Henderi Susanto;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, 50 (lima puluh) sak/karung pupuk merk NK jenis urea tersebut dijual oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan Sdr Parulian Simanjuntak memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menyadari pupuk tersebut diambil dari dalam PT ADEI namun bukannya dibawa ke Gudang PT ADEI melainkan dibawa ke luar areal PT ADEI dan dijual oleh Sdr Parulian Simanjuntak dan dirinya mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
2. 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
3. 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
5. 5 (lima) lembar print out percakapan terlapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
7. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
8. 1 (satu) unit alat berat John Deere;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 506/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Dedi Jumpa Edi, nomor 507/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ismadi Bin Sutikno Basori dan Ratama Ramadani, nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Henderi Susanto dan nomor 509/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ranto Banjarnahor, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT ADEI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp22.205.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sugiatno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar surat inden barang berupa pupuk dari PT. Adei ke Suplier;
  - 2) 1 (satu) lembar surat bukti pengantar kedatangan pupuk ke Gudang PT. Adei dari Suplier;
  - 3) 1 (satu) lembar Bon Sementara Permintaan Barang gudang dari KM 5 ke Gudang tanggal 05 April 2023;
  - 4) 1 (satu) lembar surat catatan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari Gudang KMS ke lapangan, tanggal 17 Mei 2023;
  - 5) 5 (lima) lembar print out percakapan telapor Via Whatsapp pengambilan pupuk Sdr Hendri Susanto dengan Sdr Parulian Simanjuntak;
  - 6) 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hijau;
  - 7) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Pol BM 9604 DH, Nomor Rangka MHKP3CA1JBK020441, dengan Nomor Mesin DCL4099;
  - 8) 1 (satu) unit alat berat John Deere;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 506/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Dedi Jumpa Edi, nomor 507/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ismadi Bin Sutikno Basori dan Ratama Ramadani, nomor 508/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Henderi Susanto dan nomor 509/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Ranto Banjarnahor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Febriano

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 505/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermady, S.H.,M.H., Aldi Pangrestu, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)